BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
Jalan Bukit Indah No.1 Kel. Pangkalan Balai Kec.Banyuasin III
Laman : panwas.ba17@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR : 002/KU.00.03/SS-01/04/2021

TENTANG

PEMBAYARAN PAKET DATA DAN KOMUNIKASI KETUA, ANGGOTA DAN SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN
TAHUN 20021

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran tahun 2021 pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan perlu adanya penegasan lebih lanjut atas ketentuan pembayaran biaya paket data dan komunikasi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Tahun 2021;
b. bahwa berdasarkan huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin tentang pembayaran biaya paket data dan komunikasi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Tahun 2021.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.02/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 72/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
7. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0343/BAWASLU/SJ/KU.00.03/VI.2019 tentang Pedoman Pengelolaan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
8. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-1097/MK.05/202 hal Langkah-langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2021;
9. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0292/Bawaslu/SJ/PR.03.00/X/2020 tentang Pokok-Pokok Kebijakan Penyusunan RKA-K/L Tahun Anggaran 2021 bagi Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0135 /KU.00.03/K1/03/2021 tentang Penegasan Perihal Pembayaran Biaya Paker Data dan Komunikasi, Perjalanan Dinas serta Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor Tahun Anggaran 2021.

Memutuskan...

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pembayaran biaya paket data dan komunikasi kepada Ketua dan Anggota dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin dengan besaran sebagai berikut:

1.	Ketua dan Anggota	Rp. 150.000/orang/bulan
2.	Eselon III / Koordinator Sekretariat	Rp. 150.000/orang/bulan
3.	Eselon IV/Fungsional Ahli Muda dan Staf	Rp. 100.000/orang/bulan

KEDUA : Adapun mekanisme pembayaran paket data dan komunikasi dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pembayaran paket data dan komunikasi pada diktum KESATU merupakan besaran maksimal dengan memperhatikan ketersediaan anggaran yang diberikan dalam bentuk uang;
b. Pembayaran biaya paket data dan komunikasi mengedepankan mekanisme non tunai (transfer) melalui rekening masing-masing penerima, dan
c. Dokumen pertanggungjawaban untuk pembayaran paket data dan komunikasi berupa:
   1) Daftar Nominatif perhitungan penerimanan biaya paket data dan komunikasi
   2) Bukti transfer kepada rekening masing-masing penerima; dan
   3) Surat Tugas dalam hal peserta kegiatan di luar pegawai Bawaslu, Bawaslu/ Panwaslih Provinsi, dan Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota;
d. Pendanaan yang diperlukan dalam rangka pemberian biaya paket data dan komunikasi berasal dari hasil optimalisasi dan realokasi penggunaan anggaran, dengan memperhatikan ketersediaan anggaran. Pembayaran biaya paket data dan komunikasi dibebankan pada akun Belanja Operasional – Penanganan Pandemi COVID-19 (521131);
e. Pemberian biaya paket data dan komunikasi dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan intensitas pelaksanaan tugas dan fungsi penggunaan media daring (online), ketersediaan anggaran, dan sesuai dengan prinsip keadilan, kepatutan, dan tata kelola yang baik, serta akuntabilitas pertanggungjawaban.

KETIGA : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) wajib melakukan pengendalian yang memadai dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara, yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomi, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2021, dengan ketentuan apabila terdapat kesalahan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
Pada Tanggal 01 April 2021

Koordinator Sekretariat,

Herman Fikri, SH., M.Si
Penata
NIP. 198205222009011005

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan
3. Ketua Bawaslu Kabupaten Banyuasin